



PENETAPAN

Nomor 660/Pdt.G/2020/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah dan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dahulu bertempat di Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 660/Pdt.G/2020/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2005 bertempat di Jl. Gunung Bungbuk, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon yang bernama Hadi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.660/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi saudara kandung Pemohon yang bernama Tukiman dan saudara kandung Termohon yang bernama Febrian;

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sebab Pemohon dengan Termohon belum pernah mengurus hal tersebut karena terkendala masalah biaya sesuai Surat Keterangan Nomor: B-305/Kua.07.4.05/PW.01/07/2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu tanggal 23 Juli 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan pernikahannya belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

3. Bahwa, sebelum pernikahan status Pemohon adalah jejak sedangkan status Termohon adalah janda;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan pernikahan dan tidak ada hubungan mahram maupun persusuan;

5. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama mengontrak sebuah rumah yang beralamat di Jl. Setia Negara, RT. 13 RW. 04 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah pada tahun 2010;

6. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Bengkulu tanggal 12 Mei 2008 (12 tahun);

Anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

7. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sejak tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.660/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak ingin hidup mandiri dan masih sering menginap di rumah Orang Tua Termohon tanpa seizin Pemohon;

8. Bahwa, pada tahun 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak ingin hidup mandiri dan mengajak Pemohon untuk tinggal bersama Orang Tua Termohon, namun Pemohon menolak permintaan tersebut karena Pemohon ingin hidup mandiri, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat dari hal itu Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, yang hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan sampai dengan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

9. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 474.2/09/05.1003/2020 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu pada tanggal 21 Juli 2020 yang menyatakan bahwa Termohon sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Indonesia;

10. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

11. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2005 bertempat di Jl. Gunung Bungkok, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.660/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, upaya damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon sehubungan dengan permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon yang dikumulaskan dengan permohonan isbat nikah, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah persidangan pada tahap pembuktian, Pemohon menyatakan akan menyelesaikan masalah rumah tangganya di luar persidangan, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka permohonan pencabutan perkara Pemohon dikabulkan dan proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.660/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, upaya damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon sehubungan dengan permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon yang dikumulasikan dengan permohonan isbat nikah, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah persidangan pada tahap pembuktian, Pemohon menyatakan akan menyelesaikan masalah rumah tangganya di luar persidangan, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.660/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 660/Pdt.G/2020/ PA.Bn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan M. Sahri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Edo Awismar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadimah

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edo Awismar, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.660/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.660/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)